

***DETERMINANTS OF TAX AGGRESSIVENESS IN HEALTH COMPANIES
LISTED ON THE BEI***

**DETERMINAN AGRESIVITAS PAJAK PADA PERUSAHAAN KESEHATAN
YANG TERDAFTAR DI BEI**

Calvin Fawwaz¹, Riana Rachmawati Dewi², Dimas Ilham Nur Rois³

Universitas Islam Batik Surakarta^{1,2,3}

scfvm89@gmail.com¹, rianardewi1@gmail.com², dimasilham94@gmail.com³

ABSTRACT

This study aims to examine and analyze the determinants of tax aggressiveness in healthcare companies through the variables of leverage, profitability, company size, and inventory intensity. The population of this study is all healthcare product businesses listed on the Indonesia Stock Exchange from 2020 to 2023. Sampling was conducted purposively, resulting in 60 data samples from healthcare companies. The data analysis method used is panel data regression. The research findings indicate that in healthcare organizations, tax aggressiveness has a positive effect on firm size and a negative effect on profitability. However, tax aggressiveness is not affected by the characteristics of inventory intensity and leverage.

Keyword: Tax Aggressiveness, Leverage, Profitability, Company Size, Inventory Intensity

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis Determinan Agresivitas Pajak pada perusahaan kesehatan melalui variabel *Leverage*, *Profitabilitas*, *Ukuran Perusahaan*, *Intensitas Persediaan*. Populasi penelitian ini adalah seluruh bisnis produk layanan kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 hingga 2023. Pengambilan sampel dilakukan secara purposif, menghasilkan 60 sampel data dari perusahaan layanan kesehatan. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi data panel. Temuan penelitian menunjukkan bahwa di organisasi layanan kesehatan, agresivitas pajak berpengaruh positif dengan ukuran perusahaan dan berpengaruh negatif dengan profitabilitas. Namun, agresivitas pajak tidak dipengaruhi oleh karakteristik intensitas persediaan dan leverage.

Kata Kunci: Agresivitas Pajak, *Leverage*, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Intensitas Persediaan

PENDAHULUAN

Perpajakan merupakan aspek penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Dibandingkan dengan sumber pendapatan non-pajak, pajak saat ini menyumbang porsi pendanaan negara tertinggi (Irianto et al., 2017). Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa pajak bersifat memaksa dan mengikat. Perusahaan memandang pajak sebagai beban yang dapat menurunkan laba bersih, berbeda dengan keyakinan pemerintah bahwa pajak mendanai negara (Mulyadi et al., 2021). Akibatnya, sebagian besar wajib pajak cenderung memperhatikan kewajiban perpajakan mereka. Dengan menyajikan laba perusahaan sekecil-kecilnya atau dengan menggunakan strategi perencanaan pajak lainnya,

wajib pajak akan berusaha mengurangi beban pajak perusahaan mereka (Yauris & Agoes, 2019).

Di sektor kesehatan, perusahaan kesehatan harus mematuhi berbagai regulasi vpajak, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pajak penghasilan, yang dapat memengaruhi strategi keuangan mereka. Sebuah inisiatif pemerintah yang disebut Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan bertujuan untuk memberikan setiap warga negara Indonesia akses terhadap layanan Kesehatan. Namun, program ini juga menciptakan tantangan bagi perusahaan kesehatan terkait dengan kewajiban pajak dan pengelolaan klaim, terutama di tengah ketatnya pengawasan perpajakan.

Pada tahun 2023, terungkap kasus penggelapan pajak yang melibatkan

klaim palsu kepada BPJS. Beberapa rumah sakit dan penyedia layanan kesehatan didapati mengajukan klaim yang tidak sesuai dengan layanan yang diberikan, yang berujung pada kerugian signifikan bagi BPJS dan mengganggu keberlanjutan program jaminan kesehatan. Kasus penggelapan pajak melalui klaim palsu ini tidak hanya merugikan BPJS, tetapi juga berdampak negatif pada reputasi perusahaan kesehatan yang terlibat. Penurunan kepercayaan publik terhadap layanan kesehatan dapat menyebabkan berkurangnya jumlah pasien dan pendapatan bagi perusahaan.

Kasus penggelapan pajak yang melibatkan klaim BPJS pada tahun 2023 mengindikasikan adanya potensi pelanggaran terhadap PSAK 46, khususnya terkait dengan pengakuan pendapatan dan beban. Standar akuntansi yang dikenal sebagai PSAK 46 mengatur bagaimana pajak penghasilan diperlakukan dalam akuntansi. Dalam konteks kasus penggelapan pajak, PSAK 46 menjadi acuan penting dalam menentukan bagaimana perusahaan harus mencatat dan melaporkan kewajiban pajak mereka.

PSAK 46 mengatur bagaimana perusahaan harus mengakui pendapatan mereka. Dalam kasus penggelapan pajak, perusahaan seringkali mencoba menyembunyikan sebagian pendapatan mereka untuk mengurangi kewajiban pajak. Hal ini melanggar PSAK 46 yang mengharuskan perusahaan untuk mengakui pendapatan secara akurat dan transparan. PSAK 46 juga mengatur bagaimana perusahaan harus mencatat beban pajak mereka. Perusahaan seringkali mencoba memanipulasi beban pajak mereka dengan cara yang tidak sesuai dengan PSAK 46. Misalnya, perusahaan dapat mengurangi beban pajak mereka dengan cara mengklaim

biaya yang tidak sah atau dengan menyembunyikan sebagian keuntungan mereka. PSAK 46 mengharuskan perusahaan untuk mengungkapkan informasi yang relevan tentang pajak penghasilan mereka dalam laporan keuangan. Dalam kasus penggelapan pajak, perusahaan seringkali gagal mengungkapkan informasi yang akurat dan lengkap tentang kewajiban pajak mereka.

Dalam kasus penggelapan pajak yang melibatkan klaim BPJS, perusahaan mungkin mencoba mengurangi kewajiban pajak dengan cara yang tidak sesuai dengan PSAK 46. Misalnya, perusahaan dapat mengklaim biaya BPJS yang lebih besar dari yang sebenarnya atau menyembunyikan sebagian pendapatan mereka yang terkait dengan klaim BPJS. Hal ini melanggar PSAK 46 dan dapat mengakibatkan sanksi hukum bagi perusahaan yang bersangkutan. Maka penting bagi perusahaan untuk memahami dan mematuhi PSAK 46 dalam pengelolaan pajak mereka. Kepatuhan terhadap PSAK 46 akan membantu perusahaan untuk menghindari risiko penggelapan pajak dan memastikan laporan keuangan mereka akurat dan dapat diandalkan.

Dalam upaya untuk memulihkan kerugian akibat penggelapan pajak, beberapa perusahaan mungkin merasa tertekan untuk mengambil langkah agresif dalam pengelolaan pajak mereka. Ini dapat mencakup strategi penghindaran pajak yang berisiko, yang dapat mengakibatkan masalah hukum dan keuangan di masa depan. Pemerintah Indonesia telah meningkatkan pengawasan terhadap pajak dan klaim BPJS sebagai respons terhadap kasus-kasus penggelapan. Perubahan regulasi dan kebijakan perpajakan dapat memengaruhi cara

perusahaan kesehatan merencanakan dan melaksanakan strategi pajak mereka.

Perusahaan yang terlibat dalam penggelapan pajak melalui klaim palsu dapat menghadapi sanksi hukum yang berat. Ini termasuk denda finansial dan kemungkinan penuntutan pidana, yang dapat berdampak serius pada operasional dan kelangsungan hidup perusahaan. Kasus penggelapan pajak ini menyoroti pentingnya kepatuhan etis dan transparansi dalam pengelolaan pajak. Perusahaan kesehatan perlu berinvestasi dalam sistem akuntansi yang baik dan prosedur internal guna mencegah praktik-praktik curang yang dapat merugikan mereka di kemudian hari.

Berdasarkan praktik dan fenomena empiris yang disebutkan, peneliti termotivasi untuk menganalisis hubungan antara perpajakan yang agresif dan tata kelola perusahaan yang baik. Data tersebut diperoleh dari laporan keuangan perusahaan-perusahaan layanan kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dalam hal ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Determinan Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Kesehatan Yang Terdaftar di BEI.”**

Teori Agensi (Agency Theory)

Konflik kepentingan antara manajemen perusahaan dan pemegang saham dikenal sebagai teori keagenan. Dengan kata lain, prinsipal menyediakan fasilitas dan pendanaan untuk kegiatan operasional perusahaan; pemegang saham tidak berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan ini. Jensen dan Meckling (1979) menyatakan bahwa hubungan antara manajemen perusahaan (agen) dan pemegang saham (prinsipal) dikemukakan oleh teori keagenan. Agen diberi wewenang oleh prinsipal

untuk memutuskan apa yang terbaik bagi prinsipal. Hubungan keagenan didefinisikan sebagai suatu kontrak di mana satu pihak atau lebih (prinsipal) menunjuk individu lain (agen) untuk melaksanakan suatu layanan atas nama prinsipal.

Prosedur tata kelola perusahaan dalam bisnis seringkali dikaitkan dengan teori keagenan. Teori ini sejalan dengan realitas yang ada dalam bisnis, di mana manajemen seringkali memanfaatkan asimetri pengetahuan untuk keuntungan mereka sendiri dengan mengorbankan bisnis atau prinsipal. Untuk meningkatkan beban pajak perusahaan, yang seharusnya dapat digunakan untuk penghematan pajak, agen atau manajemen akan mencoba berpartisipasi dalam agresivitas pajak dengan menyalahgunakan batasan pajak yang diizinkan. Misalnya, mereka mungkin memutuskan untuk membiayai melalui bank. Selain itu, dengan memanfaatkan variasi jangka pendek dalam perpajakan, manajemen dapat memilih untuk menggunakan penyusutan dalam laporan keuangan guna menurunkan pembayaran pajak selama periode tertentu. Manajemen dapat mempertahankan laba kena pajak yang rendah sekaligus menghasilkan laba akuntansi yang tinggi dengan memanfaatkan perbedaan sementara. Akibatnya, bonus dari keuntungan yang ditampilkan dalam laporan keuangan dapat diberikan kepada manajemen.

Agresivitas Pajak

Menurut Nugraha dan Meiranto (2015), agresivitas pajak adalah tindakan yang dilakukan oleh suatu perusahaan dengan tujuan untuk mengurangi jumlah beban pajak yang diharapkan, atau dapat diartikan sebagai upaya untuk mengurangi biaya pajak. Tindakan pajak yang agresif adalah

tindakan yang bertujuan untuk merekayasa laba kena pajak perusahaan melalui perencanaan pajak, baik menggunakan cara legal (penghindaran pajak) atau ilegal (penghindaran pajak). Tarif Pajak Efektif (ETR), Selisih Pajak Buku (BTD), Selisih Pajak Residual (RTC), dan Tarif Pajak Efektif Kas (CETR) adalah beberapa metrik yang digunakan untuk mengukur agresivitas pajak (Frank et al., 2009).

Agresivitas pajak memiliki manfaat dan kerugian (Hidayanti, 2013). (1) Pembayaran pajak perusahaan kepada pemerintah meningkatkan arus kas bagi pemilik atau pemegang saham perusahaan. (2) Pemilik atau pemegang saham membayar bonus atau gaji manajemen yang agresif pajak.

Leverage

Menurut A. T. Hidayat dan Fitria (2018), *leverage* adalah rasio yang mengukur proporsi aset yang dibiayai oleh utang. Besarnya aset perusahaan yang dibiayai oleh utang dapat diketahui dengan menggunakan *leverage* (Riswandari & Bagaskara, 2020). Perusahaan dengan *leverage* tinggi lebih bergantung pada utang, sedangkan perusahaan dengan *leverage* rendah lebih banyak menggunakan dana sendiri.

Leverage tinggi merupakan tanda bahwa perusahaan menggunakan utang untuk mendanai operasinya. Biaya bunga dan depresiasi yang lebih tinggi akan mengikutinya, yang berpotensi menurunkan kewajiban pajak (Prasetyo & Wulandari, 2021). *Leverage* yang berlebihan juga menunjukkan bahwa suatu bisnis mungkin memiliki banyak aset tetap. Depresiasi aset tetap perusahaan terjadi secara alami, dan biaya depresiasi dapat dihapuskan sebagai manfaat pajak (Nita Aryani & Fauzi, 2022).

Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba dari operasinya (Apriliana, 2022). Return on Assets (ROA) adalah proksi yang mencerminkan profitabilitas perusahaan. Karena bisnis yang menghasilkan lebih banyak uang membayar lebih banyak pajak, profitabilitas memengaruhi beban pajak. Di sisi lain, bisnis yang menghasilkan sedikit uang juga membayar sedikit pajak, dan mungkin tidak membayar sama sekali jika mengajukan kebangkrutan.

Berdasarkan pendapatan, aset, dan tingkat persediaan, profitabilitas mengukur kapasitas perusahaan untuk menghasilkan laba dalam jangka waktu tertentu. Pengembalian aset (ROA) adalah salah satu metrik yang digunakan untuk mengukur profitabilitas. Selain mengukur laba bersih, ROA mengukur efisiensi perusahaan. Manajemen aset yang lebih baik dan profitabilitas yang lebih tinggi dihasilkan dari ROA yang lebih tinggi, yang menandakan laba yang lebih besar.

Ukuran Perusahaan

Menurut Wulandari dan Purnomo (2021), Ukuran perusahaan mencerminkan jumlah aset yang dikelolanya. Dibandingkan dengan bisnis yang lebih kecil, perusahaan besar terlibat dalam operasi dan aktivitas yang lebih kompleks. Metode penghindaran pajak semakin berkembang karena perusahaan besar cenderung menggunakannya untuk mengurangi ETR mereka. Hal ini disebabkan perusahaan harus menggunakan sumber daya mereka untuk persiapan pajak terbaik karena tingginya biaya operasional.

Di antara faktor-faktor lain, ukuran total penjualan suatu perusahaan


menentukan apakah perusahaan tersebut dianggap kecil atau besar. Tolok ukur yang digunakan untuk memperlihatkan kecil besarnya suatu perusahaan, antara lain total penjualan, jumlah pelanggan tetap dan total aktiva. Semakin besar total penjualan atau aset, akibatnya, ukuran perusahaan pun akan bertambah besar (Mulianti, 2010).

Intensitas Persediaan

Jumlah persediaan yang disimpan dan digunakan oleh suatu bisnis untuk operasional sehari-hari dikenal sebagai intensitas persediaan. Bisnis yang memiliki banyak persediaan juga akan menghabiskan banyak uang. Bisnis yang berinvestasi dalam persediaan gudang harus membayar biaya penyimpanan dan pemeliharaan, yang akan meningkatkan biaya dan kemungkinan menurunkan laba. Bisnis akan mengelola beban pajaknya secara lebih agresif jika labanya turun karena intensitas persediaan yang tinggi (Hidayat dan Fitria, 2018).

Karena beban yang lebih tinggi terkait persediaan, perusahaan dengan intensitas persediaan yang tinggi mengalami penurunan laba. Beban-beban ini dicatat sebagai beban pada periode terjadinya berdasarkan PSAK No. 14 Tahun 2018, yang memungkinkan perusahaan membayar pajak lebih rendah ketika labanya turun. Intensitas persediaan yang tinggi mengurangi beban pajak perusahaan dan memungkinkan laba periode berjalan diimbangi dengan persediaan yang dialokasikan untuk periode mendatang, sehingga kondisi ini sejalan dengan tujuan perusahaan.

Kerangka Penelitian



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Hipotesis

Dari penjelasan diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

- H₁: *Leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak
- H₂: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak
- H₃: Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak
- H₄: Intensitas Persediaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif dengan menggunakan data sekunder dari laporan keuangan perusahaan-perusahaan layanan kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020 –2023. Analisis regresi data panel yang diolah dengan program Eviews 12 digunakan dalam penelitian ini. Pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, dan populasi terdiri dari perusahaan-perusahaan layanan kesehatan yang terdaftar secara berurutan di BEI antara tahun 2020 hingga 2023. Faktor-faktor berikut dipertimbangkan dalam pemilihan sampel:

1. Perusahaan kesehatan selama periode pengamatan.

2. Perusahaan kesehatan yang tidak memiliki data lengkap selama periode pengamatan.
3. Perusahaan kesehatan yang menggunakan mata uang rupiah
4. Perusahaan kesehatan yang memiliki laba

Rumus Pengukuran

1. Agresivitas Pajak

$$CETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

2. Leverage

$$LEV = \frac{\text{Total Liabilitas}}{\text{Ekuitas}}$$

3. Profitabilitas

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

4. Ukuran Perusahaan

$$Size = \ln(\text{Total Aset})$$

5. Intensitas Persediaan

$$IP = \frac{\text{Total Persediaan}}{\text{Total Aset}}$$

Analisis Data

Persamaan regresi data panel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan :

Y = Agresivitas Pajak

α = Konstanta

$\beta_1 - \beta_5$ = Koefisien regresi variabel

X1 = *Leverage*

X2 = Profitabilitas

X3 = Ukuran Perusahaan

X4 = Intensitas Persediaan

e = Kesalahan residual (Error)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Pengambilan Sampel Penelitian

No.	Kriteria Sampel	Jumlah
1.	Populasi perusahaan kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2023.	35
2.	Perusahaan kesehatan yang tidak terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) secara berturut-turut selama tahun 2020-2023.	(11)
3.	Perusahaan kesehatan yang tidak menyajikan laporan keuangan secara lengkap.	(0)
4.	Perusahaan kesehatan yang mengalami kerugian selama 2020-2023.	(9)
5.	Perusahaan kesehatan yang tidak menggunakan mata uang rupiah	(0)
Jumlah sampel penelitian		15
Total data 4 tahun penelitian (4 x 15)		60

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 2. Hasil Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
CETR	60	0,048200	1,886300	0,361473	0,322874
LEV	60	0,095800	2,463700	0,543035	0,447587
ROA	60	0,001500	0,309900	0,102502	0,070899
Size	60	26,55870	32,06690	28,84498	1,100543
IP	60	0,003100	0,927300	0,134550	0,150174

Sumber: Data Diolah

Uji Pemilihan Regresi Data Panel

1. Uji Chow

Tabel 3. Hasil Uji Chow

Effect Test	Prob.	Standar	Keterangan
Cross-section F	0,0191	< 0,05	fixed effect model

Sumber : Data diolah

2. Uji Hausman

Tabel 4. Hasil Uji Hausman

Test Summary	Prob	Standar	Keterangan
Cross-section random	0,0534	> 0,05	random effect model

Sumber : Data diolah

3. Uji Lagrange Multiplier (LM)

Tabel 5. Hasil Uji Lagrange Multiplier (LM)

Test Summary	Cross-section One-sided	Standar	Keterangan
Breusch-Pagan	0,3081	> 0,05	Common Effect Model

Sumber : Data diolah

Uji Asumsi Klasik**1. Uji Normalitas****Tabel 6. Hasil Uji Normalitas**

Variabel	Probability	Standar	Keterangan
Probability Jarque-Bera	0,164967	> 0.05	Data Terdistribusi Normal

Sumber: Data diolah

2. Uji Multikolineritas**Tabel 7. Hasil Uji Multikolineritas**

	LEV	ROA	SIZE	IP
LEV	1.000000	-0.398149	-0.210106	0.239752
ROA	-0.398149	1.000000	0.109434	0.203424
SIZE	-0.210106	0.109434	1.000000	-0.124698
IP	0.239752	0.203424	-0.124698	1.000000

Sumber: Data diolah

3. Uji Heteroskedastisitas**Tabel 8. Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Variabel	Unstandardized Residual	Koefisien	Kesimpulan
LEV	0,9569	> 0,05	Tidak terdapat heteroskedastisitas
ROA	0,5216	>0,05	Tidak terdapat heteroskedastisitas
SIZE	0,0942	>0,05	Tidak terdapat heteroskedastisitas
IP	0,2360	>0,05	Tidak terdapat heteroskedastisitas

Sumber : Data diolah

4. Uji Autokorelasi**Tabel 9 Hasil Uji Autokorelasi**

Durbin-Watson	dL	dU	4-dL	4-dU	Keterangan
2,096789	1,4443	1,7274	2,5557	2,2726	Tidak terdapat autokorelasi

Sumber : Data diolah

Analisis Regresi Data Panel**Tabel 10. Hasil Uji Model Regresi**

Variabel	Koefisien	Std. Error
CETR (Y)	-0,007557	0,175903
Lev (X ₁)	-0,151709	0,115096
ROA (X ₃)	-0,459462	0,085051
Size (X ₄)	0,313369	0,106039
IP (X ₅)	0,131433	0,070935

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel diatas, didapatkan persamaan regresi data panel sebagai berikut:

$$Y = -0,007557 - 0,151709 Lev - 0,459462 ROA + 0,313369 Size + 0,131433 IP + e$$

Berikut ini interpretasi hasil dan analisis:

1. Nilai konstanta adalah -0,007557, yang menunjukkan bahwa CETR akan menjadi -0,007557 jika semua variabel independen (ukuran perusahaan, intensitas persediaan, profitabilitas, dan leverage) konstan atau sama dengan 0.
2. Dengan koefisien leverage (Lev) sebesar -0,151709, tingkat agresivitas pajak (CETR) akan turun sebesar 0,151709 untuk setiap peningkatan satu unit ukuran bisnis, dengan syarat semua faktor lainnya tetap tidak berubah.
3. Dengan koefisien profitabilitas (ROA) sebesar -0,459462, tingkat agresivitas pajak (CETR) akan turun sebesar 0,459462 untuk setiap peningkatan satu unit ukuran perusahaan, dengan syarat semua faktor lainnya tetap sama.
4. Dengan asumsi semua faktor lainnya tetap sama, koefisien ukuran perusahaan (Size) adalah 0,313369, yang menunjukkan bahwa untuk setiap peningkatan satu unit ukuran bisnis, tingkat agresivitas pajak (CETR) akan meningkat.
5. Dengan koefisien ukuran perusahaan (Size) sebesar 0,131433, tingkat agresi pajak (CETR) akan naik sebesar 0,131433 untuk setiap kenaikan satu unit dalam variabel ukuran perusahaan, dengan ketentuan semua variabel lainnya tetap sama.

Uji Kelayakan Model (Uji F)**Tabel 11. Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)**

<i>F statistic</i>	<i>F_{tabel}</i>	<i>Probability</i>	<i>Standar</i>	<i>Keterangan</i>
9,206966	>2,54	0,000009	< 0,05	Model Layak

Sumber: Data diolah

Uji Hipotesis (Uji T)

Tabel 12. Hasil Uji Hipotesis (Uji T)

<i>Variabel</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>t_{tabel}</i>	<i>Prob.</i>	<i>Standar</i>	<i>Kesimpulan</i>
<i>Lev</i>	-1,318110	< 2,00404	0,1929	> 0,05	H ₁ Ditolak
<i>ROA</i>	-5,402187	< 2,00404	0,0000	< 0,05	H ₂ Diterima
<i>Size</i>	2,955211	> 2,00404	0,0046	< 0,05	H ₃ Diterima
<i>IP</i>	1,852857	< 2,00404	0,0693	> 0,05	H ₄ Ditolak

Sumber : Data diolah

Berdasarkan hasil pengujian uji hipotesis pada tabel diatas, dapat dilakukan pengambilan keputusan sebagai berikut:

1. Pengaruh *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak
Nilai t estimasi adalah $-1,318110 < t$ tabel (2,00404), di mana H₀ diterima dan H₁ ditolak, tabel uji-t di atas menunjukkan bahwa pengaruh variabel X1 terhadap variabel Y adalah $0,1929 > 0,050$, yang menunjukkan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
2. Pengaruh Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak
Pengaruh variabel X2 terhadap variabel Y adalah $0,0000 < 0,050$, menurut tabel uji-t di atas. Nilai t hitung adalah $-5,402187 < t$ tabel (2,00404), di mana H₀ ditolak dan H₂ diterima, yang menunjukkan bahwa agresivitas pajak dipengaruhi secara negatif oleh profitabilitas.
3. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak
Nilai t estimasi adalah $2,955211 > t$ tabel (2,00404), di mana H₀ ditolak dan H₃ diterima. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Tabel uji-t di atas menunjukkan bahwa variabel X3 memiliki pengaruh

sebesar $0,0046 < 0,050$ terhadap variabel Y.

4. Pengaruh Intensitas Persediaan terhadap Agresivitas Pajak
Berdasarkan tabel uji t diatas pengaruh variabel X4 terhadap variabel Y sebesar $0,0693 > 0,050$ sedangkan untuk nilai t hitung sebesar $1,852857 < t$ tabel (2,00404), dimana H₀ diterima dan H₄ ditolak yang berarti intensitas persediaan tidak mempunyai pengaruh terhadap agresivitas pajak..

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 13. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

<i>Adjusted R-squared</i>	<i>Keterangan</i>
0,401053	Berpengaruh 40,1 %

Sumber : Data diolah

PEMBAHASAN

1. Pengaruh *Leverage* Terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesis penelitian, leverage memiliki t_{hitung} yang lebih kecil dan nilai probabilitas $0,1929 > 0,05$. Karena H₁ ditolak, dapat disimpulkan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap agresi pajak. Karena perusahaan harus memanfaatkan hasil bisnisnya untuk membayar bunga pinjaman yang tinggi, semakin besar leverage perusahaan, semakin besar risiko yang harus ditanggungnya. Hal ini menurunkan laba bersih perusahaan. Beban pajak yang lebih rendah yang ditanggung perusahaan merupakan akibat dari beban bunga yang mengurangi laba. Karena beban bunga yang tinggi memengaruhi beban pajak yang rendah, perusahaan cenderung tidak melakukan agresi pajak jika leverage-nya semakin besar.

Andi Prasetyo dan Sartika Wulandari (2021) mendukung temuan

penelitian ini dengan menyatakan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Namun, hal ini bertentangan dengan temuan Rahmadani et al. (2020), yang menemukan bahwa leverage memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

2. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak

Hasil pengujian hipotesis (uji t) pada penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki t_{hitung} lebih besar dari pada t_{tabel} dan nilai $prob$ ($0,0000 < 0,05$). Hal ini dapat disimpulkan bahwa H_2 diterima, maka dapat dikatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Semakin besar profitabilitas semakin besar pula beban pajaknya maka perusahaan memungkinkan untuk melakukan agresivitas pajak. Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi mungkin memiliki reputasi yang lebih baik dan lebih banyak perhatian dari publik dan pemerintah, sehingga mereka mungkin lebih berhati-hati dalam melakukan agresivitas pajak untuk menghindari dampak negatif pada reputasi mereka. Profitabilitas yang tinggi juga dapat membuat perusahaan lebih transparan dan lebih patuh terhadap regulasi pajak, sehingga mereka mungkin tidak perlu melakukan agresivitas pajak untuk mencapai tujuan keuangan mereka. Selain itu, perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi juga mungkin memiliki kontrol internal yang lebih baik dan lebih efektif dalam mengelola risiko pajak, sehingga mereka mungkin tidak perlu melakukan agresivitas pajak yang berisiko.

Menurut Anggraeni, A. F., Priatna, D. K., Roswinna, W., Latifah, N. A., & Ahada, R. (2023), agresivitas pajak dipengaruhi oleh

profitabilitas, yang mendukung temuan penelitian ini. Agus & Mega (2022) tidak sependapat, dengan menyatakan bahwa agresivitas pajak tidak dipengaruhi oleh profitabilitas.

3. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak

Hasil pengujian hipotesis (uji t) pada penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki t_{hitung} lebih besar dari pada t_{tabel} dan nilai $prob$ ($0,0046 < 0,05$). Hal ini dapat disimpulkan bahwa H_3 diterima, maka dapat dikatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Perusahaan besar memiliki sumber daya yang lebih banyak dan kemampuan untuk mempekerjakan tim pajak yang ahli, sehingga mereka dapat melakukan perencanaan pajak yang lebih efektif dan agresif untuk mengurangi beban pajak. Perusahaan besar juga memiliki skala ekonomi yang lebih besar, sehingga mereka dapat memanfaatkan celah-celah pajak yang ada dan melakukan transaksi yang lebih kompleks untuk mengurangi beban pajak. Selain itu, perusahaan besar juga memiliki pengaruh politik dan ekonomi yang lebih besar, sehingga mereka dapat mempengaruhi kebijakan pajak dan regulasi yang menguntungkan mereka.

Hasil penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Agung Budi Utomo dan Giawan Nur Fitria (2020) yang menyatakan bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. Namun bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan Christopher Tannos Bernhard dan Veny (2024) yang menyatakan bahwa Ukuran Perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap Agresivitas Pajak.

4. Pengaruh Intensitas Persediaan Terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesis penelitian ini (uji-t), intensitas persediaan memiliki nilai probabilitas ($0,0693 > 0,05$) dan nilai t yang ditentukan lebih kecil dari t tabel. Dengan demikian, intensitas persediaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, dan H4 ditolak. Besarnya investasi perusahaan dalam persediaan untuk kegiatan operasionalnya tercermin dalam intensitas persediaan. Intensitas persediaan dihitung dengan membandingkan total persediaan dengan total aset.

Secara umum, perusahaan lebih cenderung berinvestasi pada aset tetap dengan biaya penyusutan yang dapat dikurangkan (Darmadi, 2013). Pemilihan kebijakan tersebut tidak menguntungkan perusahaan dimana menyimpan terlalu lama persediaan akan menyebabkan penurunan nilai dalam akuntansi disebut impairment asset yang diatur di PSAK 48 tentang penurunan nilai. Perusahaan dengan persediaan yang substansial tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan keuntungan pajak berdasarkan undang-undang (Romadhina, 2017). Wajib pajak tidak diperbolehkan menghitung penyisihan penyusutan persediaan, dan penyisihan pajak terkait kerugian akibat penurunan harga dari persediaan yang tidak terjual tidak dapat dibebankan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.011/2012, hal ini tidak termasuk dalam kategori cadangan yang dapat dikurangkan. Oleh karena itu, harga perolehan yang tercatat tanpa penurunan nilai tetap digunakan untuk menghitung jumlah penghasilan kena pajak untuk pajak persediaan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan temuan Dian Sulistyorini Wulandari (2022), yang menyimpulkan

bahwa agresivitas pajak tidak dipengaruhi oleh intensitas persediaan. Namun, hal ini bertentangan dengan temuan penelitian Alfia Nurul Fadhilah Putri dan Cahyani Nuswandari (2023), yang menunjukkan bahwa intensitas persediaan berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap agresivitas pajak.

PENUTUP

Kesimpulan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh utang, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan intensitas persediaan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan-perusahaan di sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia antara tahun 2020 dan 2023. Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan di sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia antara tahun 2020 dan 2023. Sampel yang berjumlah lima belas perusahaan dikumpulkan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi data panel. Sumber data dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan (*annual report*) selama periode 2020-2023 yang berjumlah 60 data.

Temuan studi menunjukkan bahwa agresivitas pajak berkorelasi positif dengan ukuran perusahaan dan berkorelasi negatif dengan profitabilitas. Agresivitas pajak tidak dipengaruhi oleh intensitas persediaan atau leverage. Dalam studi ini, variabel independen membentuk 40,1% dari variabel dependen, dengan nilai kesalahan atau faktor eksternal memengaruhi 59,9% sisanya.

Saran

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengambil sampel

yang lebih luas dan tidak terbatas pada sektor tertentu agar hasil bisa digeneralisasikan. Selain itu, diharapkan juga bisa menambah masa penelitian dan variabel yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak, seperti likuiditas, kualitas audit, atau variabel-variabel lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andariesta, A. V., & Suryarini, T. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak dengan Dimoderasi oleh Ukuran Perusahaan. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 619-631.
- Anggraeni, A. F., Priatna, D. K., Roswinna, W., Latifah, N. A., & Ahada, R. (2023). PENGARUH LEVERAGE DAN PROFITABILITAS TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK BANK UMUM KONVENSIONAL DI BEI. *Jurnal Proaksi*, 30-41.
- Bernhard, C. T., & Veny. (2024). Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit dan Rasio Keuangan Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 163-185.
- Gangga, M. H., & Wahyudin, A. (2022). Determinan Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sektor Consumer Goods Industry yang Terdaftar di BEI. *KOMPARTEMEN: JURNAL ILMIAH AKUNTANSI*, 269-285.
- Gina, O. O., Ogbodo, O. C., & Nwanna, I. (2021). Analysis of Firm Attributes and Tax . *International Journal of Trend in Scientific Research and Development*, 2456-6470.
- Jaffar, R., Derashid, C., & Taha, R. (2021). Determinants of Tax Aggressiveness: Empirical Evidence from Malaysia. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 2288-4645.
- Junaidi, A., Harini, R., Yuniarti, R., & Sumarlan, A. (2023). Struktur modal dan kepemilikan asing terhadap agresivitas pajak perusahaan manufaktur di Indonesia. *Entrepreneurship Bisnis Manajemen Akuntansi* , 176-182.
- Ogbeide, I. O., Anyaduba, J. O., & Akogo, O. U. (2022). Firm Attributes and Corporate Tax Aggressiveness in Nigeria. *American Journal of Finance*, 64-87.
- Prasetyo, A., & Wulandari, S. (2021). Capital Intensity, Leverage, Return on Asset, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi, Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis, Universitas Kristen Maranatha*, 134-147.
- Putri, A. N., & Nuswandari, C. (2023). Determinan Agresivitas Pajak pada Perusahaan Properti Dan Real Estate di Bursa Efek Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 51-56.
- Soelistiono, S., & Adi, P. H. (2022). Pengaruh Leverage, Capital Intensity, dan Corporate Social Responsibility terhadap agresivitas pajak. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 38-51.
- Utomo, A. B., & Fitria, G. N. (2020). Ukuran Perusahaan Memoderasi Pengaruh Capital Intensity dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 231-246.
- Wicaksono, S. A., Asyik, N. F., & Wahidahwati. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak. *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 350-367.

- Wulandari, D. S. (2022). Tindakan Agresivitas Pajak dipandang dari Teori Akuntansi Positif. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 554-569.
- Yuliani, N. A., & Prastiwi, D. (2021). Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak. *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN KEUANGAN*, 141-148.